

&

**LANDASAN TEORITIS UNSUR KESEPAKATAN PARA PIHAK  
DALAM PERJANJIAN *E-COMMERCE***



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mendempuh  
Ujian Skripsi/Komprehensive**


**OLEH  
DITA MELIA  
02043100101**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA**

**2008**

7  
/1

346.0207  
Mel  
h  
2008  
e-080581



**LANDASAN TEORITIS UNSUR KESEPAKATAN PARA PIHAK**

**DALAM PERJANJIAN E-COMMERCE**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Menempuh  
Ujian Skripsi/Komprehensive**

**OLEH  
DITA MELIA  
02043100101**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA  
2008**

R. 18968  
17350

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

**TANDA.PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : DITA MELIA  
Nomor Induk Mahasiswa : 02043100101  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis  
Judul Skripsi :LANDASAN TEORITIS UNSUR  
KESEPAKATAN PARA PIHAK  
DALAM PERJANJIAN *E-COMMERCE*

Inderalaya, Mei 2008

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama



**Amrullah Arpan SH, SU**  
NIP.130876415

Pembimbing Pembantu



**Arfiana Novera SH, MHum**  
NIP.131789519

Telah diuji pada

Hari : Kamis

Tanggal : 15 Mei 2008

Nama : Dita Melia

Nomor Induk Mahasiswa : 02043100101


Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

**TIM PENGUJI**

1. Ketua : Prof Amzulian Rivai, S.H.,LL.M., Ph.D



2. Sekretaris : Syahmin AK S.H., M.Hum



3. Anggota : Elfira Taufani S.H., M.Hum



4. Anggota : Amrullah Arpan S.H., S.U



Indralaya, 15 Mei 2008

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNSRI



H. M. Rasyid Ariman, SH, MH

## **MOTTO:**

*Jadilah dirimu sendiri, syukurilah apapun kelebihanmu, terimalah segala kekuranganmu, karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang mau terus belajar menjadi orang yang lebih baik.*

**By. Dita M**

**Kupersembahkan Kepada :**

- ❖ **Papa dan Mama yang Kuhormati**
- ❖ **Kedua Kakakku dan Adikku**
- ❖ **Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dan salawat salam kepada Rasullulah Nabi besar junjungan kami karena rahmat dan HidayahNYa penulis dapat menyelesaikan tulisan akhir penulis ini. Adapun skripsi penulis yang berjudul “*Landasan Teoritis Unsur Kesepakatan Para Pihak dalam Perjanjian E-Commerce*” telah berhasil diselesaikan atas dukungan dan semangat dari para pihak sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Srata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Skripsi penulis ini terinspirasi dari isu perdagangan dengan menggunakan media internet dan sebagai kalangan akademisi kita pasti tidak akan terlepas dari sarana informasi, telekomunikasi dan pengetahuan yang satu ini dapat diakses dengan mudah, cepat dan efektif untuk memenuhi kebutuhan dalam dunia akademik.

Sesuai desngan jurusan yang penulis ambil studi hukum dan bisnis, skripsi ini mengangkat masalah perdagangan secara online menggunakan media internet yang sering kita kenal dengan nama *Electronic Commerce* (E-Commerce) dari sudut pandang syarat-syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata khususnya mengenai kesepakatan para pihak.

Berkaitan dengan hal di atas, kripsi ini hanya mengupas satu sisi dari E-Commerce dari sudut pandang hukum mengenai unsur kesepakatan yakni, kapan terjadinya kesepakatan para pihak, bentuk kesepakatan dalam E-Commerce dan

apakah kontrak online dapat disamakan dan mempunyai kekuatan hukum layaknya sebuah akta.

. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih atas saran dan kritik yang sifatnya membangun. Akhir kata penulis menyadari masih harus terus belajar dan banyak kekurangan yang masih harus penulis benahi dan semoga tulisan penulis ini dapat bermanfaat setidaknya bagi diri penulis sendiri, dan mudah-mudahan juga bagi orang lain.

**Palembang, 15 Mei 2008**

**- Penulis-**

## UCAPAN TERIMA KASIH

1. Allah SWT. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
2. Orang tuaku yang telah berjasa membesarkan, mendidikku dan menyekolahkanku hingga perguruan tinggi
3. Dekan Fakultas Hukum UNSRI Bpk.M.Rasyid Ariman SH, MH
4. Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak memberi bantuan dan bimbingannya Yth: Bpk Amrullah Arpan SH, SU dan Ibu Arfiana Novera SH, Mhum
5. Para Dosen Penguji Ujian Komprehensive saya, pak syahmin AK S.H., pak Amrullah S.H., S.U M.Hum dan Bu Elfira S.H., M.Hum
6. Kepada semua Dosen-dosen yang telah mendidik dan mengajarku serta sumber inspirasi dan motivasiku yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih untuk Ilmu dan bimbingannya selama ini sebagai bekalku dimasa depan kelak.
7. Kepada semua staf TU yang telah banyak membantuku selama mengurus Kegiatan akademikku dari KRS, Absensi, Nilai KHS sampai dengan legalisir.
8. Kepada teman-teman seperjuangan dalam kuliah, bejalan, nonton dan nangkring dikantin Mala yang sudah dOeluan, Arnel yang suka Ngasih Teguran sama aku yang berantakan gDubraak., Santi rewang ngurus



beasiswa segera menyusul yee jeng, Epik yang rajin betelponan wei bareng ni kompre.....hi-hi-hi..., kiki, maya fatma, yanti, dll


9. Teman-teman PLKH samo-samo yang kompak bikin tugas dan bikin heboh dikelas,he-he-hee...maaf yee yang sudah disebutin diatas jg termasuk, lili, Uul, Aya, Nimba, Yusman, Fadil, Siska, Septa, Yusman, Kak Boy, Irman, Fety, nangkok, dan yang lainnya jg.
10. CS geng rombongan nak konsul baik sama pak Amrullah maupun Ibu Arfiana, si Atik yang baik, Fety dan Ade rewang nak ngadep, Voni yang selalu ceria N ngasih Smangat, dan Wulan yang selalu sabar yang tetap Optimis.
11. Teman-teman yang nemeni pas kompre Rostini, Ebet, Nova, Hana yang ngasih dukungan pas lagi grogi campur aduk nunggu giliran.hee-hee...
12. Semua Orang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang sudah membantu penulis selama ini.

Palembang, 15 Mei 2008

**DITA MELIA**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan.....	10
1.4. Manfaat.....	11
1.5. Ruang Lingkup.....	11
1.6. Metode Penelitian.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN.....	14
A. Pengertian Perjanjian.....	14
B. Jenis-jenis Perjanjian.....	20
C. Sistem Terbuka dan Asas Konsesualisme dalam Hukum Perjanjian.....	23
D. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian.....	25
E. Bentuk dan Asas-asas perjanjian.....	31
F. Hubungan Perjanjian (kontrak) dan Perikatan.....	37



<b>2.2. TINJAUAN UMUM TENTANG INTERNET DAN</b>	
<b><i>ELEKTRONIC COMMERCE</i>.....</b>	<b>41</b>
A. Pengertian Komputer.....	41
B. Perkembangan Teknologi Sistem Informasi.....	43
C. Pengertian Internet .....	44
D. Aspek Hukum Media di Internet.....	45
E. Pengertian <i>Elektronic Commerce (E-Commerce)</i> .....	47
F. Transaksi E-Commerce .....	49
G. Bentuk Kontrak E-Commerce .....	51

**BAB III LANDASAN TEORITIS UNSUR KESEPAKATAN PARA PIHAK  
DALAM PERJANJIAN *E-COMMERCE***

3.1. SYARAT KESEPAKATAN DALAM <i>E-COMMERCE</i> DAN HUBUNGANNYA DENGAN SYARAT SEPAKAT DALAM KUH PERDATA.....	55
3.2. MOMENTUM KESEPAKATAN KEHENDAK DALAM <i>ELECTRONIC COMMERCE</i> .....	62
3.3. ASPEK HUKUM PEMBUKTIAN DALAM <i>ELECTRONIC COMMERCE</i> .....	66

**BAB IV PENUTUP**

4.1. KESIMPULAN .....	84
4.2. SARAN .....	85

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>86</b>
----------------------------	-----------

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Fenomena Globalisasi muncul menguat pada beberapa dasawarsa belakangan ini dengan berbagai pemahaman yang berbeda beda. Namun semuanya berkaitan dengan perdagangan, investasi, dan mobilitas dana. Globalisasi itu sendiri juga dikaitkan dengan fenomena menguatnya kekuatan korporasi dan melemahnya negara sebagai penyedia kesejahteraan masyarakatnya.

Bukanlah hal yang mudah mendefinisikan globalisasi secara tepat dan akurat. Globalisasi mempunyai 2 pengertian *pertama*, sebagai deskripsi/definisi yaitu proses menyatunya pasar dunia menjadi satu pasar tunggal (*borderless market*), dan *kedua*, sebagai “obat kuat” (*prescription*) menjadikan ekonomi lebih efisien dan lebih sehat menuju kemajuan masyarakat dunia.<sup>1</sup> Dengan dua pengertian ini jelas bahwa menurut para pendukung globalisasi “tidak ada pilihan” bagi setiap negara untuk mengikutinya jika tidak mau ditinggalkan atau terisolasi dari perekonomian dunia yang mengalami kemajuan sangat pesat.

Selain itu pada hakikatnya globalisasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses transformasi sosial yang akan membawa kondisi umat manusia yang berbeda-beda dan terpencar-pencar di banyak wilayah negara didunia ini ke 1

---

<sup>1</sup> Mubyarto dalam artikel, *Dengan Ekonomi Pancasila Menyasati Globalisasi*, [Artikel - Ekonomi Rakyat dan Globalisasi - Januari 2003]. [http://www.ekonomirakyat.org/edisi\\_21/artikel\\_1](http://www.ekonomirakyat.org/edisi_21/artikel_1)

(satu) kondisi tunggal yang tidak mengenal lagi batas-batas negara.<sup>2</sup> Definisi globalisasi ini mengandung banyak dimensi diantaranya ekonomi, politik, sosial dan kultural.

Sedangkan menurut Tonelson seorang ahli ekonomi, globalisasi adalah suatu keadaan di mana terjadi suatu peningkatan disebabkan oleh hubungan integrasi pasar di tingkat internasional, yang ditandai oleh perkembangan masuknya berbagai barang di pasaran internasional di seluruh dunia.<sup>3</sup>

Selain itu dalam bidang politik, Mittleman menjelaskan bahwa globalisasi adalah satu transformasi sejarah yang mengembang dan mempercepat interaksi melintasi masa dan ruang dengan implikasi mendalam daripada segi yang berkaitan dengan pergantian kuasa, disamping bertambahnya kemampuan komunitas negara bangsa untuk menentukan nasib sendiri.<sup>4</sup>

Adapun cara untuk mengamati perkembangan globalisasi adalah dengan melihat akibat dari globalisasi misalnya adanya kemajuan dalam teknologi informasi dengan menduniannya penggunaan handphone, dalam bidang teknologi informasi dan perdagangan misalnya komputer, satelit dan internet sebagai hasilnya.

---

<sup>2</sup> Ida Susanti dan Bayu seto, *Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas*, PT Citra Aditya Bakti, 2003 hal 3

<sup>3</sup> Effendi Hasan, *Globalisasi & Pengaruhnya terhadap Negara Miskin*, Artikel Senin 28 Mei 2007 ([www.acehinstitute.org](http://www.acehinstitute.org))

<sup>4</sup> *Ibid*

Pada perkembangan teknologi dewasa ini, terutama dibidang informasi ikut membawa pengaruh pada kemajuan praktek bisnis dimasyarakat. Dimana dalam kenyataannya, orang-orang mulai mengembangkan kerjasama dalam perdagangan yang awalnya hanya dapat dilakukan dalam bentuk tatap muka antara produsen dan konsumen kearah yang lebih modern tanpa harus bertatap muka langsung dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yang ada

Dalam hal ini globalisasi ekonomi tidak akan terlepas kaitanya dengan perdagangan bebas karena itu perlu adanya pengaturan yang jelas (aspek hukum).

Globalisasi ekonomi juga membuat perubahan menjadi konstan, pesat, radikal, serentak, dan pervasif. Sehingga perusahaan harus memiliki kemampuan yang cepat untuk beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi sehingga perusahaan akan mampu bersaing dengan para kompetitornya. Penggunaan teknologi diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar terhadap dunia bisnis yang kompetitif tersebut.<sup>5</sup>

Dalam lingkup penggunaan media internet sebagai sarananya, menurut penulis sebelumnya perlu diketahui apa itu internet sebenarnya. Internet adalah sebuah alat penyebaran informasi secara global, sebuah mekanisme penyebaran informasi dan sebuah media untuk berkolaborasi dan berinteraksi antar individu dengan menggunakan komputer tanpa terhalang batas geografis<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> <http://spicaalmilia.files.wordpress.com/2007/03/artikelpenelitian-penerapan> tanggal akses 9 November 2007

<sup>6</sup> Rieyke Ustadiyanto, Cet-kedua, *Framework e-Commerce*, Andi Yogyakarta, 2002

Dengan perkembangan teknologi transformasi informasi menggunakan internet, kita dapat mengirim dan menginformasikan sesuatu secara cepat keseluruh jaringan dunia tanpa dibatasi ruang dan waktu. Dimana Internet juga mempunyai korelasi dengan interaksi manusia dalam dunia dagang atau bisnis.

Transaksi bisnis(commerce), dengan adanya teknologi cyber dan internet, tidak hanya dapat dilaksanakan secara langsung(face to face) melainkan juga dengan menggunakan jasa layanan internet, intranet, extranet dan teknologi elektronik lainnya.<sup>7</sup>

Internet adalah rangkaian kawasan luas yang menyambungkan beribu-ribu rangkaian kawasan setempat dengan hanya menggunakan protocol IP sebagai protokol penghubung. Intranet adalah satu rangkaian yang memberi services yang sama seperti yang ditawarkan oleh Internet tetapi tidak sepertinya disambungkan kepada internet. Intranet boleh dikatakan LAN tetapi hanya menggunakan protokol IP. Kelajuan intranet mengikut kelajuan LAN.<sup>8</sup>

Sedangkan extranet disini apabila intranet diperluaskan ke internet dan hanya boleh dicapai oleh pengguna tertentu maka ini dikenali sebagai Extranet. Protokol kelajuan sama seperti internet.<sup>9</sup> Jadi kemajuan teknologi informasi tidak hanya mempengaruhi penyebaran informasi secara meluas dengan cepat tetapi juga dalam dunia perdagangan.

---

<sup>7</sup> M.Arsyad Sanusi, 2001. *E-COMMERCE Hukum dan Solusinya*, PT.Mizan Grafika Sarana. Bandung.

<sup>8</sup> [http://www.northtechresources.com/2008/03/Artikel\\_Apa\\_Itu\\_Internet](http://www.northtechresources.com/2008/03/Artikel_Apa_Itu_Internet). tanggal akses 4 Maret 2007

<sup>9</sup> *Ibid*

Penggunaan internet telah mengalami perkembangan yang luar biasa di bidang bisnis terutama pada perusahaan skala besar. Sejak ditemukannya teknologi internet tersebut pada tahun 1990-an penggunaannya meluas karena dipandang memberikan manfaat yang sangat besar bagi kelancaran proses-proses bisnis.

Transaksi perdagangan atau bisnis menggunakan media elektronik diatas dikenal dengan istilah *elektronik comerce*, atau yang lebih populer dengan akronimnya *e-comerce*.<sup>10</sup> Motif serta manfaat e-commerce dalam meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan serta meningkatkan daya saing perusahaan dalam hal ini menjadi sudut pandang dari penulis yang dijadikan sebagai obyek dalam penelitian ini.

Selama ini, sistem penjualan dari pelanggan yang digunakan oleh perusahaan hanya bersifat secara tertulis dan manual, yang dirasakan tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia bisnis dewasa ini. Dengan adanya layanan jasa berupa *e-commerce* yang dapat secara cepat dapat dinikmati oleh pelanggan maupun perusahaan sendiri, maka segala layanan yang diinginkan oleh para pelanggan dapat segera ditindak lanjuti dengan secepat mungkin, sehingga perusahaan tersebut akan mampu memberikan pelayanan yang terbaik dan tercepat bagi para pelanggan.

---

<sup>10</sup> M.Arsyad Sanusi, *op cit* hlm 5.



Selama ini juga pelanggan yang ingin membeli suatu produk diharuskan untuk mendatangi tempat dari penjual produk sendiri dan hal itu sangatlah tidak efisien bagi para pelanggan yang mempunyai kesibukan-kesibukan yang sangat padat sekali. Dengan adanya layanan electronic commerce (e-commerce) ini maka pelanggan dapat mengakses serta melakukan pesanan dari berbagai tempat.

Dengan adanya era teknologi yang canggih saat ini para pelanggan yang ingin mengakses e-commerce tidak harus berada di suatu tempat, hal itu dikarenakan di kota kota besar di Indonesia telah banyak tempat tempat yang menyediakan suatu fasilitas akses internet hanya dengan menggunakan laptop/notebook ataupun dengan Personal Digital Assistant (PDA) dengan menggunakan teknologi wifi.

WiFi sendiri berasal dari “Wireless Fidelity” sebuah istilah generik untuk peralatan *Wireless LAN*. *Wireless* yang berarti tanpa kabel (secara harfiah akan menjadi “kurang kabel”) serta suku kata *LAN* kependekan dari *Local Area Network* yang dapat diartikan sekumpulan area (kumpulan komputer) local yang saling terhubung dan dapat berkomunikasi satu dengan yang lain.<sup>11</sup> Jadi jaringan ini memungkinkan hubungan satu komputer dengan komputer lain tanpa menggunakan kabel.

---

<sup>11</sup> Danies Pahlevi, *Pengenalan WiFi dan WiMax Sebagai Jaringan Masa Depan Telekomunikasi Indonesia*, January 15, 2008 (<http://cacau.blogspot.com>).

Maka dari itu saat sekarang sangat diperlukan dan diminati perusahaan perusahaan yang menerapkan layanan *e-commerce*. Pembuatan, pemrosesan, komunikasi, kontrol, manajemen, penyimpanan, penggunaan, pemeliharaan dan pengambilan kembali informasi dalam bentuk elektronik yang disebut Elektronik Data Interchange (EDI), telah tidak dapat lagi dielakkan dalam masyarakat modern.

Sayangnya pengakuan hukum terhadap transaksi dan pencatatan dalam bentuk elektronik itu belum setara dengan pengakuan hukum atas transaksi dan pencatatan yang dilakukan secara langsung di atas kertas.<sup>12</sup> Seiring dengan penggunaan media elektronik seperti internet sebagai salah satu wahana dalam melakukan bisnis secara online membawa dampak pada masalah hukum yang mungkin timbul dikemudian hari.

Dalam hal ini salah satu topik yang telah menjadi perhatian masyarakat dunia adalah penggunaan dokumen elektronik sebagai wacana terjadinya *transaksi* antara penjual dan pembeli dalam bentuk kontrak baku.

Berbicara mengenai “transaksi” umumnya orang akan mengatakan bahwa hal tersebut adalah perjanjian jual beli antar para pihak yang bersepakat untuk itu.

Dalam lingkup hukum, transaksi adalah keberadaan suatu perikatan ataupun hubungan hukum yang terjadi antar para pihak (lihat pasal 1338 Juncto 1320 KUHPrdt) sebagai perbuatan hukum formil yang harus dilakukan secara “terang dan tunai”. Oleh karena itu keberadaan ketentuan-ketentuan hukum tentang perikatan tetap valid karena ia akan

---

<sup>12</sup> Asril Sitompul. *HUKUM INTERNET (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace)*. PT. Citra Aditya Bakti. 2004 Hal 53

mencakup semua media yang digunakan baik media kertas maupun media sistem elektronik(electronic based).<sup>13</sup>

Menurut Munir Fuady di satu pihak eksistensi dari kontrak baku dalam praktek sehari-hari memang tidak dapat dielakkan karena memang sudah merupakan suatu kebutuhan yang nyata, tetapi di lain pihak banyak rambu-rambu hukum yang mencoba membatasi berlakunya kontrak baku tersebut, terutama jika kontrak baku tersebut mengandung unsur ketidakadilan.<sup>14</sup>

Apabila ditinjau secara yuridis, transaksi perdagangan dengan menggunakan *E-Commerce* merupakan bentuk perikatan yang lahir karena perjanjian. Dimana menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.

Dimana sebagai salah satu bentuk perjanjian, transaksi bisnis *E-Commerce* harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. suatu hal tertentu
4. suatu sebab yang halal

---

<sup>13</sup> Edmon Makarim, Cetakan Kedua 2004.*KOMPILASI HUKUM TELEMATIKA*.PT RajaGrafindo Persada.Jakarta hal-222

<sup>14</sup> Munir Fuady, 2003.*Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*.PT Citra Aditya Bakti.Bandung hal 88

Pada perjanjian jual beli secara langsung, kesepakatan dapat dengan mudah diketahui. Sebab kesepakatan dapat langsung diberikan secara lisan maupun tulisan. Tetapi dalam transaksi melalui *E-Commerce* kesepakatan dalam perjanjian tersebut tidak diberikan secara langsung melainkan melalui media elektronik dalam hal ini internet.<sup>15</sup>

Sehubungan dengan sarat sahnya perjanjian yang diatur dalam 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang salah satunya memuat sarat sepakat, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan kapan terjadinya kesepakatan antara para pihak dalam transaksi elektronik secara commerce yang dilakukan secara virtual terjadi dalam skripsi penulis yang berjudul "***LANDASAN TEORITIS UNSUR KESEPAKATAN PARA PIHAK DALAM E-COMMERCE***".

## **1. 2. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang yang dipaparkan diatas, penulisan ini akan menekankan pembahasannya pada aspek hukum khususnya studi hukum bisnis. Dimana akan menyangkut aspek teori hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku dan prakteknya baik di negara-negara maju seperti Eropa yang sudah mengembangkan kegiatan bisnis secara online maupun negara kita sendiri yang mulai merintis usaha perdagangan secara elektronik atau Elektronik Comercial (E-Comerce) tersebut

---

<sup>15</sup> Edmon Makarim, *op cit* Hal 234 paragraf kelima

Adapun permasalahan yang ingin penulis kaji dalam tulisan ini diantaranya adalah :

1. Apakah kesepakatan dalam *E-Commerce* dapat dianggap sebagai suatu kesepakatan dalam perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdara?
2. Kapan pertemuan kehendak(penawaran dan penerimaan) para pihak terjadi sebagai tanda terjadinya kesepakatan pada Perjanjian *E-Commerce* ?
3. Apakah kontrak yang dibuat melalui *E-Commerce* dapat dikategorikan sebagai suatu akta tertulis?

### 1.3. TUJUAN

Tujuan dari penulisan bahan hukum ini adalah :

1. Untuk mengetahui sejauh mana kedudukan kesepakatan dalam *E-Commerce* dapat dianggap sebagai suatu kesepakatan dalam perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdara.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk cara menyatakan kesepakatan kehendak dalam Perjanjian *E-Commerce* dan kapan kesepakatan para pihak itu terjadi dalam perjanjian *E-Commerce*
3. Untuk memberikan perhatian akan dokumen elektronik sebagai salah satu perangkat hukum yang biasanya sebagai alat bukti alternatif, dalam transaksi bisnis secara online menjadi salah satu komponen penunjang utama apakah dapat dipersamakan dengan akta tertulis dan mempunyai kekuatan hukum.

#### **1.4. MANFAAT**

Manfaat dari penulisan laporan akhir penulis ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian:

##### **1. Manfaat Praktis**

Dengan penulisan laporan akhir penulis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memberi wawasan dan informasi bagi penulis sendiri dan mudah-mudahan orang lain, terutama yang menaruh perhatian besar didunia hukum bisnis khususnya dalam hal perdagangan secara elektronil (E-Commerce).

##### **2. Manfaat Teoritis**

Dengan diangkatnya keabsahan kontrak dari dokumen elektronik dalam perdagangan secara elektronik sebagai judul dari laporan penulis kiranya dapat menjadi bahan kajian dan sumbangan bagi dunia pendidikan untuk menambah pengetahuan kita mengenai dunia hukum perdata/bisnis dan perangkat pendukung yang ada didalamnya.

#### **1.5. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup pembahasan tulisan dari penulisan ini adalah sekitar hukum khususnya studi hukum bisnis. Namun mengingat luasnya cakupan bidang hukum bisnis, maka perlu diberikan batasan ruang lingkupnya agar pembahasan lebih terarah dan mempunyai pokok permasalahan yang jelas untuk dibahas.

Sehubungan dengan itu permasalahan dalam tulisan penulis ini, penulis batasi pada aspek pengaturan hukum perdata (bisnis) mengenai kontrak baku dalam perdagangan secara elektronik dihubungkan dengan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, kapan terjadinya kata sepakat dari para pihak..

## **1. 6. METODE PENELITIAN**

### **1. Tipe Penelitian.**

Tipe penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka (tertulis) atau data sekunder. Dengan penelitian hukum normatif ini akan menganalisis mengenai syarat kesepakatan sebagai salah satu syarat sah perjanjian dan mengenai alat bukti yang diatur oleh undang-undang dikaitkan dengan transaksi bisnis secara online menggunakan kontrak berupa dokumen elektronik yang ada didalam prakteknya di masyarakat.

### **2. Jenis Data**

- a. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai informasi yang sudah berbentuk bahan tertulis.
- b. Sumber data diperoleh dari data sekunder atau bahan-bahan yang diperoleh dari perpustakaan dan mengutamakan bahan pustaka (tertulis).

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif, maka data yang dikumpulkan berupa data sekunder. Data sekunder dari penelitian hukum normatif disebut bahan hukum yang mencakup:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang berupa :  
Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan sumber hukum lain mengenai alat bukti.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang akan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya kalangan hukum, misalnya buku, makalah, artikel dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus.

### 4. Analisa Data

Analisa data yang dilakukan dengan menganalisisnya dan kemudian menarik kesimpulan dari masalah-masalah tersebut. Data yang ada dikumpulkan dengan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan teori dan penjelasan dari bahan-bahan tertulis berupa buku-buku, makalah serta informasi yang diperoleh melalui media internet yang berkaitan dengan hukum dan dunia bisnis.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

-----, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

-----, *Hukum Acara Pembuktian*, Jakarta, 1995

A.Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, PT Intermassa, Jakarta, 1986

Agus Raharjo, *CYBERCRIME( Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi)*, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Asril Sitompul. *HUKUM INTERNET ( Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace)* . PT. Citra Aditya Bakti. 2004

Budi Agus Riswandi, *Hukum Cyberspace*, Jogjakarta, Gita Nagari, 2006

CST.Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994

Dedy Adi Saputra, *Aspek-aspek hukum Perjanjian dalam Pelaksanaan Perdagangan melalui internet*, dalam *Varia Peradilan* No.247 Juni 2006

Edmon Makarim, Cetakan Kedua. *KOMPILASI HUKUM TELEMATIKA*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2004

E.Saefullah Wiradipraja, dkk., *Cyberlaw : Suatu Pengantar, Perfektif Hukum Internasional Tentang Cyberlaw*, Ellips II, Bandung

Fransiska Haryati Chandra, *Internet Information Superhighway*, dalam bukunya Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting (seri keterampilan merancang kontrak bisnis)*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993

Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999

Henry P.Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan sebagai Alasan untuk Pembatalan Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 2001

Ida Susanti dan Bayu seto, *Aspek Hukum dari Pendagangan Bebas*, PT Citra Aditya Bakti

IG Rai Widjaja, *Merancang Suatu kontrak (Contrak Drafting)* Edisi Revisi Teori dan Praktek, Megapoin, Jakarta, 2003

Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Mariam Darus Badruzaman, *E-commerce Tinjauan dari Hukum Kontrak Indonesia*, *Hukum Bisnis XII*, 2001

M.Arsyad Sanusi, *E- Commerce Hukum dan Solusinya*, PT.Mizan Grafika Sarana. Bandung, 2001

Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 2003

M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, PT.Alumni, Bandung, 1986

Onno W.Purbo, *Mengenal e-Commerce*, Elexmedia Komputindo, Jakarta, 2001

Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Ocripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, CV Mandar Maju, Bandung, 1989

Richardus Eko Indrajit, *e-Commerce Kiat dan strategi Bisnis di Dunia Maya*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001

Riduan Syahrani, *Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Penerbit Alumni, Bandung, 2000

R.Subekti, 1984 , *Aneka Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung

-----, *Hukum Perjanjian*, Penertbit Intermasa, Bandung,2001

R.Suryatin, *Hukum Ikatan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981 hal 22-26

R.Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, PT.Bale Bandung, Bandung, 1989, hal.9

Sudikno Mertokusumo, *Perkembangan Hukum Perjanjian*, Makalah Pada Seminar Nasional Asosiasi atau Dagang, 1990

-----, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (edisi keenam), Liberty, Yogyakarta,1998

Sutan Remy sjahdeini, *Kebebasan berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta; Institut Bankir Indonesia, 1993

SP Hariningsih, *Teknologi Informasi*, Graha Ilmu, Jakarta,2005

Teresa Fuentes-Camacho, *Introduction: UNESCO and the law of Cyberspaca*, dalam *The International Dimensions of Cyberspace Law*, UNESCO, Sydney, 2000

Widyopramono, *Kejahatan di Bidang Komputer*, Pustaka Sinar Harapan(PT Penebar Swadaya), Jakarta, 1994

Wahana Komputer, *Apa dan Bagaimana E-Commerce*, Penerbit Andi, Yogyakarta, Cet Kedua, 2002

Riyeke Ustadiyanto, *Framework e-Commerce*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2001

## B. INTERNET

Mubyarto dalam artikel, *Dengan Ekonomi Pancasila Menyasati Globalisasi*, [Artikel - Ekonomi Rakyat dan Globalisasi - Januari 2003]. [http://www.ekonomirakyat.org/edisi\\_21/artikel\\_1](http://www.ekonomirakyat.org/edisi_21/artikel_1)

Effendi Hasan, *Globalisasi & Pengaruhnya terhadap Negara Miskin*, Artikel Senin 28 Mei 2007 ([www.acehinstitute.org](http://www.acehinstitute.org))  
<http://spicaalmilia.files.wordpress.com/2007/03/artikelpenelitian-penerapan>  
tanggal akses 9 November 2007

<http://www.northtechresources.com/2008/03/Artikel> Apa Itu Internet. tanggal akses 4 Maret 2007

Danies Pahlevi, *Pengenalan WiFi dan WiMax Sebagai Jaringan Masa Depan Telekomunikasi Indonesia*, January 15, 2008 (<http://cacau.blogspot.com>).

Trotter Hardy, *The Ancient Doctrine of Trespass to Web Sites (article 7)*, <http://www.wrn.edu/law/punlications/jol/95-96/hardy/html>, akses, tanggal 18 september 2007

## C. PERUNDANG-UNDANGAN

R.Subekti, cet-ketiga puluh dua, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 2003